

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum islam merupakan salah satu hukum Allah SWT demi keselamatan umatnya dan kaumnya. Hukum islam mengatur beberapa aturan tentang keislaman seperti halnya hukum faraidh. Hukum faraidh dianggap sebagai hukum yang bersifat transdental dan karenanya dianggap abadi¹ sehingga tidak kadaluarsa seiring berjalannya waktu.

Hukum kewarisan islam digunakan di Indonesia oleh masyarakat penganut agama Islam sehingga hukum waris keislaman juga tidak lepas dari tinjauan masyarakat atas harta benda yang akan dilimpahkan kepada ahli warisnya karena dalam hukum waris islam tersebut merupakan hukum Allah yang wajib digunakan ketika membagikan harta warisan atau tirkah sehingga pantang bagi masyarakat yang taat terhadap hukum islam menggunakan dasar hukum lain atas waris sebelum menggunakan hukum waris keislaman terlebih dahulu.

Waris di terjemahkan dari bahasa arab yakni warasah yang bermakna hukum tentang warisan Islam yang menjelaskan tentang peralihan benda dari pewaris yang telah meninggal (almarhum) dan dilimpahkan untuk ahli waris. Mewariskan harta benda kepada ahli waris memerlukan pembagian yaitu siapa saja yang berhak menerima warisan, berapa besarnya, serta bagaimana cara dan langkah pembagiannya. Aturan tentang hukum waris Islam tersebut

¹Dr.Abdul Ghofur Anshori S.H.,MH., *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2012), hal.1

memiliki beberapa istilah diantaranya yaitu seperti ilmu faro'id dalam fiqh kewarisan islam dan hukum kewarisan dalam islam.

Hukum waris islam juga disebut dengan Inheritance of islamic law yang memiliki keunikan serta karakter yang kuat apabila dibandingkan dengan hukum hukum lainnya seperti Civil Law dan Common Law. Di dalam ilmu hukum keislaman terdapat ketetapan materiil bagi ahli waris. Diformalkan dalam Al quran dan hadis dengan secara rinci dan jelas², Maksud dari pernyataan tersebut yaitu hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri dikarenakan hukum waris Islam tetap pada pendirian hukum Islam itu sendiri aturan hukum Islam yang telah ada sejak zaman dahulu tidak lekang dan tidak kadaluarsa serta tidak dapat diubah karena merupakan firman dan ketentuan Allah yang bersifat transdental. Dalam sistem islam hukum barat memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam pembagian harta waris dikarenakan ketentuan hukumnya melimpahkan hal dan persoalan harta waris yang ditinggalkan pewaris terhadap ahli waris sesuai dengan keinginan keluarga yang bersangkutan maupun wasiat yang ditinggalkan pewaris selama semasa hidupnya.

Hukum waris diberlakukan di Nusantara tetap murni dikarenakan selain hukum yang dibuat dan diatur oleh pemerintah adapun hukum yang tidak dibuat oleh pemerintah namun tetap diakui keberadaan hukumnya, seperti halnya hukum islam, adat, perdata dan BW. Praktek dari adanya hukum adat hukum perdata maupun hukum Islam ini suatu opsi hukum dari seseorang

²Dr. H Muhibbin, S.H., M.Hum dan Dr. H. Abdul Wahid, S.H., M.Ag, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2017) hal.3

yang menghendaki kepentingannya. Dalam Negara Indonesia hukum waris islam telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kompilasi hukum Islam bersumber dari Alquran dan juga hadis maupun ijma ulama yang merupakan acuan pedoman hukum Islam sebagai hal utama untuk menentukan hukum islam. Hukum waris (faraidh) menjelaskan hak porsi tirkah terhadap ahli waris pria dan juga ahli waris wanita sebagaimana hak dan porsi waris yang di tentukan oleh hukum kewarisan Islam. Terdapat tiga syarat pembagian warisan dalam hukum waris Islam. Berikut 3 syarat dalam pembagian harta waris secara islam.

Pewaris, pewaris merupakan seorang yang meninggal atau dinyatakan meninggal oleh penetapan pengadilan yang mana orang yang meninggal itu meninggalkan keturunan/istri dan juga harta warisan, Ahli waris merupakan seseorang, maupun beberapa orang yang ditinggal oleh almarhum pewaris yang telah almarhum dan memiliki ikatan pernikahan atau darah dengan pewaris atau orang yang meninggal, dan Harta waris yaitu harta tetap bawaan dan ditambah dengan harta milik berdua yang apabila selesainya diperuntukkan untuk kepentingan almarhum pewaris atau pewaris selama sakit sampai pewaris meninggal yaitu seperti hutang, biaya perawatan jenazah dan kewajiban haji serta pemberian kepada kerabat. Ketiga syarat tersebut haruslah dilaksanakan dikarenakan bila salah satu dari ketiga kewajiban itu tidak diselesaikan sepenuhnya maka harta warisan tidak dapat dibagikan dan ahli waris haruslah seorang yang masih hidup, dan beragama Islam. Setelah persyaratan tersebut dipenuhi maka pembagian dalam waris Islam juga akan

dibagikan sesuai dengan bagian jumlah warisan untuk anak pria dan wanita serta istri dan orang tua. Bagian-bagian harta waris tersebut sudah ditetapkan dalam kompilasi hukum Islam KHI sebagaimana yang telah tertulis dalam pasal-pasal KHI.

Waris anak dalam kandungan berdasarkan waris islam akan dikaji oleh penulis bagaimana pembagian hak waris anak dalam kandungan apabila ayah anak dalam kandungan tersebut meninggal, dimana janin tersebut belum diketahui secara pasti jenis kelaminnya dan juga bayi tersebut belum dapat diketahui secara pasti akan lahir dan hidup atau tidak serta bagaimana status hak anak tersebut dalam hukum kewarisan islam apabila janin memiliki kepentingan terhadap pembagian serta status hak waris dalam Islam.

Janin merupakan segumpal darah yang terdapat pada rahim perempuan yang terjadi karena pembuahan yang disebabkan oleh ikatan perkawinan sebagaimana Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berubah menjadi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dalam Undang Undang perubahan tersebut menjelaskan perkawinan hanya di legalkan ketika pria dan wanita sama sama mencapai pada usia 19 tahun maupun lebih yang sebelumnya usia pria minimal 19 dan wanita 16. Janin merupakan suatu kebesaran dan kekuasaan Allah SWT yang fase pertumbuhan, hak, serta kedudukannya telah dijelaskan oleh Al Qur'an sebelum diciptakannya janin tersebut. Hakikat dalam pengajaran islam mempunyai makna yang sangat luas mengenai janin. Fase pembentukan janin dalam Al Qur'an pertama kali di wahyukan oleh Allah SWT kepada nabi

Muhammad SAW dalam Surah As Sajadah ayat 7 sampai 10, dalam islam roh yang yang ditiupkan kepada janin oleh Allah SWT yaitu pada saat 4 bulan usia kandungan.

Khazanah islam menjelaskan seluruh pengetahuan tentang keislaman, salah satunya H.R. Bukhari dan Muslim yang menjelaskan tentang kandungan hadits ke 4 tentang Penciptaan Manusia menjadi empat pengertian yaitu tahap perkembangan janin, Peniupan ruh, larangan aborsi, tahapan pertumbuhan janin dijelaskan dalam hadits. Al Qur'an, Hadits maupun pendapat ulama terhadap penjelasan diatas sepakat bahwa apabila suatu hak janin atau anak dalam kandungan menghendaki haknya (warisnya) dapat dibagikan sesuai dengan pendapat pendapat tersebut.

Ketentuan waris Islam diturunkan oleh Allah SWT melalui FirmanNya yang dijelaskan dalam Al quran salah satunya An-nisa ayat 11 yaitu

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ۝ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :

Allah mencarikan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak anakmu, (yaitu), bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2 maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapat seperenam 1/8. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi)

wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Surah An Nisa Ayat 11 diatas memiliki pengertian yaitu Allah telah mensyariatkan kepadamu tentang bagian bagian waris untuk keturunanmu yaitu bagian dari seorang anak laki laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan serta quran surah An Nisa telah menjelaskan bagaimana cara pembagian waris secara islam yang baik dan benar. Allah menurunkan ayat tentang kewarisan tersebut agar umat islam tidak saling terpecah belah dikarenakan oleh harta yang waris yang pembagiannya tidak jelas. Sungguh Allah Maha Pengasih dan Maha mengetahui segala hal.

Adapun beberapa hukum yang telah diyakinkan dan telah di ajarkan oleh Rasulullah SAW melewati hadis-hadisnya. Meskipun demikian penerapan hukum waris Islam yang terdapat di dalam Alquran tetap saja memunculkan pemikiran serta kajian yang lebih spesifik dalam dunia hukum dan juga pakar, guru besar keilmuan hukum yang selanjutnya dirumuskan kedalam ilmu ilmu yang bersifat normatif. Sehingga dirumuskannya keilmuan tersebut dapat di abadikan serta dijadikan dalam buku pengetahuan fiqih dan hukum islam untuk umat islam dalam memberikan solusi dan permasalahan waris islam. Mempelajari tentang waris islam hukumnya fardu kifayah yang artinya apabila ada seseorang yang beragama islam yang telah mendalami hukum waris, maka kewajiban terhadap orang lain dianggap gugur. Dalam Al Quran orang islam yang akan membagikan harta warisan wajib menggunakan

pembagian waris islam dan ketentuan pembagian dalam Al Quran tersebut tidak dapat diubah, namun apabila ahli waris mempunyai pendapat berbeda dengan pembagian yang telah ditetapkan maka pembagian tersebut tetap dibagikan secara islam dan setelah semua mendapat hak masing masing barulah boleh membagikan sesuai kesepakatan bersama.

Kompilasi Hukum Islam atau yang biasa disebut dengan KHI merupakan sekelompok peraturan islam yang termasuk dalam hukum positif yang di legalkan di Indonesia. Kompilasi Hukum Indonesia di gunakan sebagai dasar dan juga landasan untuk memutuskan perkara perdata islam maupun waris islam. Kompilasi hukum Islam merupakan kumpulan bahan hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal yang terdiri dari tiga kelompok bahan hukum: hukum perkawinan, hukum waris termasuk wasiat dan hadiah, dan hukum wakaf, dengan klausul akhir. Pasal 1 telah ditambahkan. yaitu yang berlaku pada tiga golongan hukum waris.

Dasar hukum dan juga aturan yang ditetapkan dalam hukum Islam tertuang di dalam KHI. Legalitas Kompilasi Hukum Indonesia KHI berlaku di Indonesia tertuang dalam Instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Hal tersebut dilaksanakan oleh tim proyek dan ditunjuk langsung oleh SKB ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia No.07/KMA/1985 dan No.25 tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985. Aturan kompilasi hukum Islam atau KHI sekarang tetap mengikuti pemikiran imam mazhab pada abad pertengahan, Al qur'an, dan Hadits namun dalam aturan KHI juga berasaskan musyawarah dalam

pembagian tirkah atau harta waris terhadap ahli waris dan ahli waris pengganti. Selain itu aturan di kompilasi hukum islam dapat dikatakan kurang lengkap karena banyak hal-hal yang belum diatur mengenai kewarisan Islam. Seperti halnya status, kedudukan, maupun hak waris terhadap janin yang berada dalam kandungan, dalam pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Hanya menjelaskan kelompok ahli waris terdiri dari golongan laki-laki dan juga golongan perempuan (janin tidak jelas status dan hak warisnya) dan dapat disimpulkan bahwa terdapat kekosongan hukum dalam hak waris terhadap janin atau anak dalam kandungan.

Anak dalam kandungan atau janin menjadi penelitan yang akan diteliti lebih spesifik berdasarkan hukum kewarisan Islam yang diatur dalam KHI namun apabila dalam khi tidak dijelaskan maka penulisan ini akan menggunakan metode ijtihad, yurisprudensi, maupun fatwa-fatwa terbaru dari ulama-ulama Indonesia. Kejelasan dalam hak, status, serta kedudukan anak dalam kandungan atau janin haruslah benar-benar dikaji sehingga dapat menjadi pertimbangan hakim apabila suatu hal yang serupa dengan penelitian tersebut terjadi di persidangan. Juga dalam pembagian hak waris anak dalam kandungan memiliki sumber bahan hukum yang kuat dan relevan untuk mempertahankan hak ahli waris dalam persidangan.

Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum positif yang telah digunakan dalam Pengadilan Agama dalam kasus waris keislaman Mahkamah Agung Kota Padang Sidimpuan memutus perkara tersebut dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 47/Pdt/2013/PA.Pspk bahwa seorang perempuan

yang suaminya meninggal dunia dan sedang hamil 9 bulan, namun anak dalam kandungan Majelis Hakim, tidak dicalonkan sebagai perempuan. seorang ahli waris Majelis hakim berpendapat bahwa anak yang dikandungnya tidak bisa dianggap sebagai ahli waris, di karenakan belum diketahui akan lahir anak perempuan atau laki laki. Namun dalam kasus berbeda juri tidak mengecualikan anak yang belum dilahirkan sebagai ahli waris, dalam hal ini janin yang belum lahir secara otomatis dan mutlak menjadi ahli waris dari ayah yang meninggal.

Putusan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ditentukan apakah seorang anak dalam kandungan dapat menjadi ahli waris atau tidak, mewarisi harta benda atau tidak, karena tidak dapat dijamin bahwa anak tersebut akan dilahirkan dalam keadaan hidup dan dalam keadaan tidak ada, oleh sebab tidak adanya ketentuan maupun peraturan yang mengatur maka muncul tanda tanya lain yaitu bagaimana cara pembagian porsi waris ditetapkan apakah benar benar dibagi atau tidak dapat dibagikan sama sekali. Sesuai dengan kasus permasalahan diatas penulis akan meneliti dan mengkaji secara rinci tentang Pembagian Hak Waris Anak yang Berada di Dalam Kandungan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

Orisinilitas

No.	Nama Instansi dan Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Sekolah Tinggi	Hak Waris Janin dan	1 Hitungan

	<p>Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Raja Ritonga.</p>	<p>Metode Hitungan Bagiannya Dalam Waris Islam; Analisis dan Aplikatif pada tahun 2021.</p>	<p>bagian waris janin atau anak yang masih berada dalam kandungan</p> <p>2 Bagaimana Cara menjelaskan tahapan dan langkah-langkah dalam penyelesaian setiap kasus dengan contoh praktik</p>
2.	<p>University of Jember Indonesia. Honainah, Dominikus Rato, Dyah Ochtorina Susanti.</p>	<p>Status Nasab dan Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Perspektif Hukum Islam pada tahun 2023</p>	<p>1. Bagaimana pandangan islam terhadap perbuatan sewa rahim dalam masalah</p>

			<p>kontemporer ijtihadiyah ?</p> <p>2. Bagaimana status serta kedudukan hukum janin maupun bayi yang dilahirkan ?</p>
3.	<p>Sekolah Tinggi Bahasa Arab STIBA Makassar, Achmad Hanafi Dain Yunta, Chamdar Nur, Amirullah</p>	<p>Hak Waris Anak Dalam Kandungan. Studi Komparatif Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi</p>	<p>1. Bagaimana pandangan madzhab Syafi'i dan madzhab hanafi terhadap anak dalam kandungan ?</p> <p>2. Bagaimana penetapan waris anak dalam kandungan</p>

			menurut madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi?
--	--	--	---

Orisinilitas tulisan ketiga jurnal dalam tabel tersebut memiliki perbedaan dan persamaan dengan karya tulis yang akan diteliti dengan judul “pembagian hak waris anak yang berada di dalam kandungan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam”, perbedaan tersebut merupakan orisinilitas pertama lebih menitik beratkan penelitian hitungan bagian bagian anak (janin) secara aplikatif, dan langkah langkah pembagian waris, sedangkan penelitian ini berfokus terhadap bagian, satus, dan kedudukan janin dalam hukum waris islam. Orisinilitas kedua menjelaskan tentang kepastian waris terhadap anak dalam kandungan apabila terjadi sewa rahim menurut pandangan dan hukum islam. yang ketiga merujuk kepada kedua pandangan ulama fiqh terbesar yaitu madzhab Syafi'i dan Hanafi. sedangkan dalam karya tulis ini lebih berfokus terhadap bagian, satus, dan kedudukan janin dalam hukum waris islam.

Persamaan dari penelitian tersebut yaitu sama sama meneliti tentang hukum kewarisan islam di Indonesia, bagaimana cara cara pembagian harta dan juga kedudukan anak yang masih berada dalam kandungan. Persamaan dan juga perbedaan yang terjadi dalam karya tulis tersebut tentunya untuk mencari solusi masalah kewarisan islam di Indonesia. Beberapa hal persamaan tersebut semestinya tidak sama secara langsung, namun pendapat

pendapat, istilah, ijihad, serta Kompilasi Hukum Islam sedikit banyak mendasari dan juga menjelaskan lebih rinci dan spesifik tentang hukum waris keislaman.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun dari latar belakang diatas dapat di tarik dua rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana status hak waris anak yang berada di dalam kandungan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana pembagian harta waris anak dalam kandungan menurut Kompilasi Hukum Islam?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari kedua rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui status hak waris anak yang berada di dalam kandungan
2. Untuk menjelaskan pembagian hak waris anak dalam kandungan menurut hukum waris islam

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut dibawah ini merupakan beberapa manfaat dalam penulisan skripsi yang diangkat yaitu :

1. Manfaat Teori
 - A. Bisa bermanfaat untuk perkembangan hukum waris islam khususnya dalam kasus status hak waris anak dalam kandungan.
 - B. Dapat memperbanyak ilmu pengetahuan tentang waris, referensi, maupun kepustakaan di bidang hukum waris islam.

2 Manfaat Praktis

Berikut manfaat praktis yang dapat diperoleh

A. Karya tulis ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi referensi dan informasi tambahan dalam ilmu pengetahuan hukum Islam khususnya dalam hukum waris Islam serta dapat dijadikan sumber informasi bagi para pengambil kebijakan dalam melaksanakan penerapan hukum kewarisan Islam.

B. Untuk Penulis

Penelitian ini diharapkan menambah keilmuan dan pengetahuan penulis dalam memberikan pemikiran praktis untuk menghadapi masalah status hak warisan anak yang berada di dalam kandungan. Sebagai bahan yang dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan akademisi yang mendalam serta untuk meraih gelar sarjana (S1) di fakultas Hukum Universitas Wiraraja Madura.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif. Metode penelitian dengan menjelaskan cara pelaksanaan penelitian yang dimulai dari jenis penelitian pendekatan penelitian jenis, sumber bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum dan juga teknik analisis bahan hukum serta definisi konseptual dari hasil penelitian yang akan dilakukan.

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif yang merupakan proses untuk menemukan aturan hukum maupun prinsip hukum dan juga doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi dengan menggali sumber hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan Indonesia, Kompilasi Hukum Islam serta putusan pengadilan (yurisprudensi) terkait dengan substansi perundang-undangan di Indonesia serta menggunakan bahan hukum sekunder antara lain yaitu artikel, internet, jurnal, buku, makalah, disertasi, Alquran dan juga hadist. Sehingga penelitian ini membahas tentang status dan bagian waris anak dalam kandungan berdasarkan hukum kewarisan islam di Indonesia dengan menggunakan Kompilasi Hukum Indonesia sebagai berlakunya aturan waris islam.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian secara yuridis normatif yang didasari oleh perundang-undangan dan peraturan hukum islam yang berlaku sehingga menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *Statue Approach* (*perundang undangan*), *Historical approach*(*pendekatan historis*), dan *Case Approach*(*pendekatan kasus*) sehingga dalam pendekatan tersebut digunakan untuk membahas dan juga mengkaji rumusan masalah yang telah penulis buat. Pendekatan penelitian ini digunakan untuk mengkaji pembagian hak waris anak yang

berada di dalam kandungan berdasarkan hukum waris Islam. Dasar hukum serta aturan-aturan yang digunakan dalam mengkajinya berupa :

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) tentang kekuasaan kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berubah menjadi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Peradilan Agama yang berubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Al Qur'an dan Hadits.

1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penulisan ini memiliki pengertian dari mana data diperoleh.

Adapun jenis data yang digunakan dalam proposal skripsi ini berupa bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang dipakai yaitu Perundang Undangan, dokumen Hukum dan putusan Hakim

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder berupa putusan kasus kasus hukum, artikel internet, buku-buku, makalah, jurnal ilmiah, keputusan hakim terdahulu (Yurisprudensi), dan putusan pengadilan.

1.5.4 Teknik dan Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran Metode pencarian bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, dan tujuan penelitian kepustakaan adalah mengumpulkan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Cara pencarian bahan hukum ini dapat dilakukan dengan membaca, menelaah, dan mencatat pada arsip-arsip dan studi literatur seperti putusan pengadilan (yurisprudensi), jurnal, buku, artikel, dan karya ilmiah lainnya. Setelah bahan penelitian terkumpul dan disesuaikan dengan pertanyaan yang diajukan, kami siap menjawab atau mendiskusikan pertanyaan yang akan diteliti mengenai hak waris anak dalam kandungan.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum, yaitu uraian tata cara, cara pengolahan bahan, peraturan perundang-undangan, dan analisis bahan hukum. Penelitian ini menggunakan metode analisis interpretasi sistematis yang menafsirkan peraturan perundang-undangan bersama dengan peraturan perundang-undangan lainnya, memastikan bahwa ketika menafsirkan sesuatu, tidak menyimpang atau bertentangan dengan sistem hukum.

1.5.6 Definisi Konseptual

Definisi konseptual yaitu istilah konsep yang digunakan untuk mendefinisikan konsep dan menegaskan konsep utama yang dipakai oleh peneliti sehingga dapat dimengerti oleh pembaca maupun orang lain.

Adapun beberapa definisi konseptual dalam penulisan skripsi yaitu :

1. Hak

Hak merupakan suatu kewenangan individu yang dimiliki oleh setiap individu untuk mendapatkan suatu hal yang dikehendakinya. Hak melekat pada setiap diri seseorang, hak tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa hak yaitu hak positif dan hak negatif, hak hukum dan hak moral, hak khusus dan hak umum, hak individu dan hak sosial, dan juga hak absolut. Hak memiliki pengertian yang sangat luas sehingga hak memiliki beberapa definisi yang berbeda namun titik utamanya yaitu hak merupakan kewenangan kekuasaan dan juga kemampuan untuk menghendaki sesuatu yang telah menjadi haknya sehingga orang lain tidak dapat mencampuri hak yang akan diperoleh oleh individu maupun seseorang.

2. Waris

Waris merupakan perpindahan tirkah (harta) dari seorang yang telah almarhum kepada yang masih hidup. Dalam hukum Islam hukum waris juga disebut dengan fiqih mawaris hukum Al waris maupun faraid. Waris Islam ditetapkan oleh Allah untuk menentukan bagian-bagian waris secara Islam sehingga masyarakat dapat sekiranya menggunakan waris Islam dalam pembagian warisan.

3. Anak

Anak berasal dari bahasa jawa kuno yaitu kawi, sedangkan dalam bahasa sansekerta yaitu kanaka, pengertian anak dalam Undang Undang

anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Allah SWT menjamin hak hak anak sejak lahir yaitu memiliki hak untuk diberi makan, pakaian, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak untuk dilindungi sampai mereka berusia dewasa. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan mengemban cita-cita bangsa, mempunyai peranan yang strategis bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa depan, serta mampu memikul tanggung jawab yang besar di kemudian hari, sehingga perlu mendapat manfaat yang seluas-luasnya. kemungkinan peluang untuk pertumbuhan dan kebutuhan untuk tumbuh secara melimpah, Pikiran, Ideologi dan Spiritualitas.

4. Janin

Janin merupakan anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya karena ia masih berupa segumpal darah. Janin adalah bentuk jamak dari ajnan dan ajinnah yang berarti menutupi diri maksud dari hal tersebut yaitu janin masih tersembunyi di dalam kandungan ibunya. Janin dapat dikatakan janin apabila telah tumbuh dan berkembang melewati dua tahap melewati tiga tahap fase perkembangan, selama 7 minggu pertama calon bayi dalam kandungan disebut embrio namun dalam Islam disebut dengan segumpal darah sedangkan dari 8 Minggu hingga lahir baru istilah yang digunakan adalah janin.

5. Hukum Waris Keislaman

Hukum waris Islam merupakan hukum yang mengatur tentang kewarisan dalam hukum ini dijelaskan seluruh ketentuan-ketentuan hak-hak kewajiban maupun hitungan-hitungan kedudukan hukum waris dalam hukum Islam merupakan hukum yang sangat penting karena ayat Alquran telah mengatur hukum waris dengan jelas, tepat, dan terperinci. Hukum waris keislaman menjelaskan seluruh kewajiban dan sunnah waris yang telah ditentukan oleh Allah SWT, oleh karena itu wajib seorang muslim mentaati aturannya.

Hukum waris islam merupakan faridhotamminallah, oleh karenanya disebut juga sebagai ilmu fara'id, Hukum waris sendiri memiliki pengertian yaitu menjelaskan konsep kepemilikan harta benda dari seorang pewaris terhadap ahli waris.

1.6 Sistematika Penulisan

1.6.1 BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian meliputi beberapa jenis penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian, jenis dan bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, hukum Termasuk metode menganalisis bahan sejarah, pendefinisian konsep, dan penulisan sistematis.

1.6.2 BAB II : Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka meliputi pengertian hukum, hukum waris, kedudukan anak, hukum Islam, dan janin.

1.6.3 BAB III : Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan menjelaskan tentang penjelasan hak waris anak dan bagian waris anak dalam kandungan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

1.6.4 BAB IV : Kesimpulan

Kesimpulan berisi kesimpulan berupa rangkuman argumentasi, termasuk saran pendekatan yang harus dilakukan dalam kasus waris anak.

